

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN UD MEBEL LINDAH PASURUAN (Studi kasus pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Pasuruan)

Muhammad Alif Hidayatullah, Universitas Merdeka Pasuruan;

alifhidayatullah.24@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: UD Mebel Indah sukses membangun reputasi dan kualitas produk namun pernah mengalami pelanggaran serius terkait rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawannya berupa data administrasi sehingga menyebabkan kerugian. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi berupa negoisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa di UD Mebel Indah apakah sesuai dengan tujuan hukum dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum beserta kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurdis empiris yang juga dilengkapi dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach* dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal, dan metode wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Indah Pasuruan tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena pertanggungjawaban tersebut hanya mengganti kerugian materil tanpa memikirkan kerugian immateriil. Dampak hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran *non-disclosure agreement* dan pelanggaran Pasal 13 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain pemutusan hubungan kerja, berdampak ganti rugi karena adanya pelanggaran yang disengaja. Karyawan yang melanggar bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai *zaakwaarneming*, berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. *Vicarious liability* muncul karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata, sehingga dianggap sebagai wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPperdata. Kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan prinsip-prinsip rahasia dagang, sehingga rahasia dagang tersebut memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Sengketa, Rahasia Dagang, Pertanggungjawaban.

Abstract: UD Mebel Indah successfully built a reputation for quality products but faced a serious breach involving trade secrets leaked by an employee, resulting in losses. The dispute was resolved non-litigiously through negotiation. Based on this background, this study aims to analyze whether the dispute resolution at UD Mebel Indah aligns with legal objectives and to examine the legal impact and strength of the leaked trade secrets. This study employs qualitative research with an empirical juridical approach, referencing legislation, books, journals, and interviews with relevant parties. The findings indicate that the dispute resolution of the trade secret breach at UD Mebel Indah Pasuruan does not fully meet legal objectives such as justice, legal certainty, and utility. The accountability only covered material losses,

neglecting immaterial damages. The legal impacts of the leaked trade secrets by the employee include termination of employment for violating the non-disclosure agreement and breaching Article 13 of Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets. Besides termination, there are also consequences of compensation due to intentional breaches. The employee responsible is accountable for their actions under the concept of zaakwaarneming, based on Article 1365 of the Civil Code. Vicarious liability arises from non-compliance with contractual obligations under Article 1243 of the Civil Code, leading to breach of contract as defined in Article 1238 of the Civil Code. The legal strength of the leaked trade secrets fulfills the elements in Article 1 Paragraph 1 of Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets and the principles of trade secrets, ensuring that the leaked trade secrets possess legal validity.

Keywords: *Disputes, Trade Secrets, Liability.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menjadi pendorong utama bagi kemajuan di berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan bisnis yang telah berkembang dari sistem barter sederhana hingga era digital saat ini. Bisnis adalah usaha yang didirikan oleh individu atau organisasi untuk menjual, membeli, dan menciptakan nilai melalui penciptaan jasa dan barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari transaksi.¹ Namun, dalam dunia bisnis, persaingan usaha yang tidak sehat dan tindakan curang masih sering terjadi, termasuk pembocoran informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Untuk melindungi informasi rahasia dalam bisnis, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diatur sebagai berikut :²

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Salah satu kasus pelanggaran dalam pembocoran informasi rahasia dagang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan, Jawa Timur. Mebel tersebut merupakan usaha yang sukses dan sebagai salah satu usaha yang menjadi tempat favorit bagi sebagian besar masyarakat dalam kota, maupun luar kota, bahkan luar Jawa. Namun mebel tersebut harus menghadapi permasalahan yang serius, terkait terjadinya tindakan pembocoran rahasia dagang yang

¹ Hadion Wijoyo dan Denok Sunarsi, Pengantar Bisnis, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 1.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

dilakukan oleh karyawan yang bertanggung jawab sebagai admin di UD Mebel Indah.

Berawal dari kepercayaan yang diberikan oleh pemilik usaha, mengingat juga admin tersebut telah bekerja di UD Mebel Indah yang sesuai dengan berdasarkan perjanjian kerja selama waktu yang signifikan dan secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik. Admin yang memiliki akses ke data harga dan kebijakan penetapan harga perusahaan, justru dengan sengaja membocorkan data administrasi harga beli dari supplier dengan mencantumkan nama-nama supplier yang menyuplai stok perusahaan dan juga harga customer yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan tertentu tanpa seizin dari pemilik perusahaan.

Tindakan pembocoran informasi rahasia ini diketahui oleh pelaku usaha saat menerima laporan dari pelanggan yang mengetahui informasi tersebut dan juga rekan karyawan UD Mebel Indah lainnya yang menerima informasi yang sama. Pembocoran informasi rahasia perusahaan ini menimbulkan komplain yang signifikan dari para pelanggan yang merasa tidak adil karena ada beberapa pelanggan lain yang mendapatkan harga yang murah sehingga meminta harga khusus kepada pelaku usaha. Sehingga bocornya informasi tersebut merugikan keuangan perusahaan, kepercayaan pelanggan dan juga citra bisnis UD Mebel Indah. Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut merupakan suatu pelanggaran rahasia dagang yang berdasarkan Pasal 13 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menjelaskan bahwa :³

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”

Kenyataannya UD Mebel Indah memutuskan dalam penyelesaian permasalahan ini secara musyawarah mufakat atas pembocoran informasi rahasia dagang, dikarenakan admin tersebut telah mengakui kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawabannya, admin membayar ganti kerugian yang disepakati dalam PKWT dan pemberhentian hubungan kerja dengan menggunakan landasan hukum mencakup peraturan perusahaan yang menetapkan aturan dan konsekuensi terkait pelanggaran kerahasiaan.

³ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Penelitian sebelumnya tentang rahasia dagang telah banyak membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dan dampak pelanggaran terhadap perusahaan. Beberapa peneliti fokus pada aspek hukum dan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh undang-undang, sementara yang lain membahas dampak ekonomi dari pelanggaran rahasia dagang. Namun, penelitian yang membahas penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam kasus pembocoran rahasia dagang masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Indah dan menganalisis apakah penyelesaian tersebut sesuai dengan tujuan hukum, serta memahami dampak hukum dan kekuatan hukum dari rahasia dagang yang telah dibocorkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang yang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum serta kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan UD Mebel Indah.

METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach*. Penggunaan pendekatan *statute approach* pada penelitian ini untuk mengidentifikasi undang-undang dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum, sedangkan pada pendekatan *case approach* pada penelitian ini untuk melihat bagaimana sengketa tersebut diselesaikan secara nyata, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendekatan yang digunakan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan bukti empiris yang konkret. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pengumpulan bahan- bahan pustaka dari hasil studi kepustakaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber-sumber yang relevan pada permasalahan yang diangkat.⁴ Metode dalam penelitian ini seperti data data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa wawancara serta dokumentasi dan juga menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka. Kedua data tersebut sebagai bahan hukum utama mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian penulis menganalisisnya.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan dengan berdasarkan Pasal 12 UU RI No 30 Tahun

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hal.181.

2000 tentang Rahasia Dagang yang timbul akibat karyawan UD Mebel Indah yang melakukan pelanggaran kerahasiaan perusahaan dengan membocorkan informasi rahasia dagang berdasarkan Pasal 13 UU RI No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sedangkan pertanggungjawaban pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata yang dilakukan oleh karyawan UD Mebel Indah.

Teknik yang digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan hukum yang berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara mewawancarai, membaca, menelaah, merangkum dan mencatat kembali bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan bahan sekunder penulis melakukan teknik pengumpulan studi pustaka seperti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, kamus besar bahasa indonesia dan beberapa internet yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti terdiri dari pemilik rahasia dagang, saksi permasalahan seperti manajer toko, dan karyawan yang berposisi sebagai admin, yaitu rekan kerja dari pelaku pembocoran dan penerima informasi rahasia dagang. Penelitian menggunakan teknik *nonprobability sampling*, khususnya *purposive sampling*. Kriteria inklusi meliputi karyawan yang memiliki akses atau terlibat dalam informasi rahasia dagang perusahaan. Dari total 4 orang yang memenuhi kriteria dijadikan sampel dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang yang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut hanya melakukan perjanjian tambahan bagi admin untuk tidak mengungkapkan informasi yang diketahui semasa bekerja sedangkan pada penerima informasi tidak melakukan perjanjian tambahan dan kehilangan pelanggan sehingga penggantian kerugian tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh UD Mebel Indah di masa yang akan datang. Dampak hukum rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawan berdampak mengganti kerugian yang dialami oleh UD Mebel Indah karena perbuatannya. Penggantian kerugian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan membayar kerugian setiap bulannya selama satu tahun dan berdampak pemutusan hubungan kerja bagi admin karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sehingga dari konsekuensi perbuatannya admin harus menerima pemutusan hubungan kerja. Kekuatan rahasia dagang

yang dibocorkan oleh karyawan memiliki kekuatan rahasia dagang dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang seperti informasi rahasia dagang UD Mebel Indah bersifat rahasia karena hanya pemilik, manajer toko, dan admin yang mengetahui informasi tersebut. Selain itu rahasia dagang UD Mebel Indah mempunyai nilai ekonomi dikarenakan berguna dalam kegiatan usaha dan rahasia dagang UD Mebel Indah telah dijaga kerahasiaannya seperti UD Mebel Indah menerapkan sop pada penerimaan dokumen rahasia, membatasi akses pada sistem, pengamanan pada sistem sehingga rahasia dagang UD Mebel Indah memiliki kekuatan hukum.

A. Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang yang Terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan Sudah Memenuhi Tujuan Hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UD Mebel Indah untuk menghindari adanya permasalahan terkait pembocoran terhadap rahasia dagang. Akan tetapi, meski telah dilakukan berbagai upaya perlindungan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang melakukan pembocoran rahasia dagang. Ketika pemilik perusahaan dimintai klarifikasi terkait ada atau tidak seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan perusahaan akan tetapi melakukan pembocoran terhadap rahasia dagang. Pemilik tersebut menyatakan bahwa memang ada sengketa yang sedang berlangsung terkait isu tersebut.

Sengketa ini melibatkan karyawan yaitu Ahmad Prasetyo yang berposisi sebagai admin (Selanjutnya akan disebut sebagai admin). Admin telah bekerja selama 4 tahun di UD Mebel Indah dengan satu kali perpanjangan kontrak dan telah dipercaya untuk memiliki akses penuh terhadap data harga dan kebijakan penetapan harga perusahaan justru membocorkan data administrasi perusahaan berupa harga beli supplier, nama-nama supplier, serta harga khusus customer.⁵

Terkait sengketa antara admin sebagai pihak *fidusiat* dengan UD Mebel Indah sebagai pihak *fidusia* justru membocorkannya, sehingga hal ini berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang pada Pasal 13 UU RI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang dimana admin memiliki korelasi dengan rahasia dagang berupa akses penuh pada informasi UD Mebel Indah justru tidak memenuhi *duty of confidence* serta *fiduciary duty*

⁵ Wawancara dengan Ibu Liakhadah selaku pemilik UD Mebel Indah Pada tanggal 13 Mei 2024.

dan juga hal tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan No.011/PKWT/REG/11/01/2021.

Pembocoran rahasia dagang tersebut dapat diklarifikasi merupakan suatu pelanggaran rahasia dagang yang berdasarkan wawancara dengan pemilik UD Mebel Indah yang menjelaskan sebagai berikut :⁶

Pembocoran rahasia dagang yang dilakukan admin yaitu menyalin data-data rahasia ke perangkat pribadi tanpa izin pemilik perusahaan. Kasus ini terungkap ketika Mebel Gajah Mada menanyakan mengapa harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan Mebel Tarakan. Pemilik Mebel Gajah Mada menduga telah terjadi kesalahan penginputan data. Pemilik UD Mebel Indah menanyakan sumber informasi tersebut, dan pemilik Mebel Gajah Mada menjelaskan bahwa informasi itu diperoleh dari karyawan mereka sendiri.

Pembocoroan rahasia dagang tersebut juga diperkuat dengan penjelasan kasus dari manajer toko yang menerima informasi dari penerima rahasia dagang menjelaskan sebagai berikut :⁷

Manajer toko menerima informasi dari pemilik Mebel Nur bahwa dia membeli beberapa barang juga dari pemasok barang UD Mebel Indah sehingga hal ini menyebabkan Mebel Nur tidak membeli beberapa barang dari UD Mebel Indah. Hal ini menimbulkan kecurigaan di pihak perusahaan, yang kemudian memutuskan untuk melakukan pengamatan internal guna melacak sumber kebocoran informasi.

Pada penjelasan kasus tersebut, penulis menganalisis berdasarkan Undang-Undang yang sebagaimana pemilik UD Mebel Indah berhak menggunakan rahasianya sendiri dan melarang, menggunakan atau mengungkapkan kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik rahasia dagang, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 UURI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang sehingga UD Mebel Indah dapat menggugatinya sesuai dengan Pasal 11 UURI No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Selain itu, perbuatan admin juga melanggar perjanjian kerja yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan.

Namun yang terjadi di lapangan berbeda. Setelah terjadi pelanggaran rahasia dagang, UD Mebel Indah memutuskan untuk mengamati secara

⁶ Wawancara dengan Ibu Liakhadah selaku pemilik UD Mebel Indah Pada tanggal 13 Mei 2024.

⁷ Wawancara dengan Ibu Siti selaku manajer toko UD Mebel Indah Pada tanggal 18 Mei 2024.

internal terlebih dahulu tanpa melibatkan lembaga berwenang yang sebagaimana dijelaskan pada wawancara sebagai berikut :⁸

UD Mebel Indah melakukan pengamatan internal dengan meninjau catatan aktivitas login dan akses data untuk mengidentifikasi pelaku yang mencurigakan. Analisis unduhan dilakukan untuk mengidentifikasi karyawan yang mengunduh data dalam jumlah besar dan memberikan petunjuk penting dalam fokus pengawasan. Aktivitas karyawan yang memiliki akses ke data rahasia dipantau dengan ketat untuk mencegah kebocoran informasi. Wawancara terarah dilakukan dengan dua admin untuk mengungkap pengetahuan mereka tentang kebocoran data.

Dalam sengketa rahasia dagang, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Masing-masing pendekatan memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi.

Dalam litigasi dilakukan dengan cara seperti gugatan ganti rugi yang secara prinsipal rumusan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dalam hal tidak dipenuhinya suatu perikatan karena pebutan melawan hukum atau wanprestasi. Selain itu gugatan juga mengacu pada ketentuan Pasal 11 Angka (1) UU RI No.30 tentang Rahasia Dagang dan dalam penuntutan ganti rugi tersebut harus terpenuhinya syarat materiil terlebih dahulu agar dapat diterima seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal.⁹

Namun penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu sehingga hal tersebut sesuai dengan perundingan bipartit yang berdasarkan wawancara kepada pemilik UD Mebel Indah sebagai berikut :¹⁰

Setelah mewawancarai kedua admin. Ahmad Prasetyo mengaku sebagai pelaku pembocoran rahasia dagang dan menunjukkan rahasia dagang tersebut dibocorkan kepada Mebel Gajah Mada, Mebel Nur, Mebel Tarakan, dan Mebel Syarifudin. UD Mebel Indah menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah harus menjadi langkah awal yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pemilik perusahaan beranggapan proses penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari penyelesaian sengketa. Setelah UD Mebel Indah melakukan

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti selaku manajer toko UD Mebel Indah Pada tanggal 18 Mei 2024.

⁹ Yanni Lewis, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3 Juli 2013, hal.38.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Liakhadah selaku pemilik toko UD Mebel Indah Pada tanggal 18 Mei 2024.

musyawarah internal untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Admin bersedia atas kemauan sendiri untuk mengganti kerugian atas perbuatannya. UD Mebel Indah melakukan pemutusan hubungan kerja dan memberi keringanan dalam ganti kerugian dengan mengangsur setiap bulannya selama satu tahun.

Dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan dengan cara non-litigasi seperti arbitrase atau APS berupa mediasi, mediasi-arbitrase, negoisasi, konsilisasi, penyelesaian sengketa melalui direktorat penyelidikan dan penyelesaian sengketa pada direktorat jenderal kekayaan intelektual.¹¹ Dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang dengan cara non-litigasi didasarkan pada Pasal 12 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menjelaskan seperti berikut ini :¹² “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis memiliki kelebihan dan keuntungan apabila dilakukan dengan cara non-litigasi seperti epektivitas dalam implikasi kesepakatan, hubungan lebih terjaga, lebih diterima para pihak, keuntungan dalam biaya lebih rendah dan waktu penyelesaian lebih cepat.¹³ Sehingga berdasarkan Undang-Undang dan kasus tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pengambilan langkah yang dilakukan oleh UD Mebel Indah saat menyelesaikan sengketa yang melanggar *non disclouser agreement* dan Pasal 13 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu menggunakan pendekatan non-litigasi berupa negoisasi. Pemilik perusahaan juga mengatakan bahwa musyawarah harus menjadi langkah awal yang penting dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka lebih memprioritaskan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan. Selain itu juga UD Mebel Indah melakukan penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan prosedur penyelesaian perselisihan yang sudah tercantum pada PKWT sebagaimana terlampir dalam bagan skripsi ini yaitu pada klausula Pasal 11 Ayat (1) PKWT UD Mebel Indah tentang Prosedur Penyelesaian Perselisihan mengatur sebagai berikut :


Bagan 1

¹¹ Yanni Lewis, *op.cit.*, hal.38.

¹² Pasal 12 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹³ Gede Aditya Pratama, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Kabupaten Sumedang, CV. Mega Press Nusantara, 2023), hal. 2-3.

Pasal 11 Ayat (1) PKWT UD Mebel Indah tentang Prosedur Penyelesaian Perselisihan



(Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) PKWT UD Mebel Indah tentang Prosedur Penyelesaian Perselisihan yang didapatkan saat melakukan penelitian di UD Mebel Indah.)

Jadi penyelesaian sengketa antara admin dengan UD Mebel Indah, penulis dapat menganalisis bahwa tujuan hukum yang sesuai dengan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum telah memenuhi dan tidak terpenuhi tujuan hukumnya seperti berikut ini:

1. Dalam segi keadilan pada teori Van Dune dalam hukum kontrak menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip keadilan dalam semua tahap kontraktual, mulai dari penyusunan perjanjian atau *pracontractuele fase*, pelaksanaan perjanjian atau *procontractuele fase* dan setelah kontrak dilaksanakan atau *postcontractuele fase*.¹⁴ Prinsip-prinsip ini termasuk kesetaraan, keadilan substansial, keadilan prosedural, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Dalam penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Indah, dapat dianalisis bahwa belum terpenuhi tujuan hukum dari segi keadilan berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut :

¹⁴ Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Pembebasan Berkontrak, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 190.

- a. Dalam segi kesetaraan belum terpenuhi karena pemutusan hubungan kerja dan ganti rugi masih tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dialami oleh UD Mebel Indah.
 - b. Keadilan substansial, hasil penyelesaian sengketa belum mendorong pemulihan hubungan bisnis dan kepastian bahwa penerima informasi rahasia dagang akan kembali bertransaksi dengan UD Mebel Indah masih belum ada. Kerugian substansial dalam bentuk kehilangan pelanggan juga belum teratasi sepenuhnya, menunjukkan bahwa keadilan substansial dalam penyelesaian belum terpenuhi.
 - c. Tetapi dalam segi keadilan prosedural sudah terpenuhi dikarenakan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Bukti-bukti yang dikumpulkan dievaluasi dengan teliti dan obyektif, sesuai dengan Pasal 13 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang serta ketentuan dalam PKWT. Admin juga diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural telah terpenuhi.
 - d. Keadilan restoratif juga belum terpenuhi, meskipun telah dilakukan pemutusan hubungan kerja dan ganti rugi belum cukup untuk memulihkan hubungan perusahaan dengan pelanggan yang terpengaruh karena tidak ada upaya untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaikinya.
 - e. Keadilan komutatif belum sepenuhnya terpenuhi karena ganti rugi yang diberikan belum mencakup semua aspek kerugian yang dialami oleh perusahaan, terutama kerugian immateriil seperti reputasi dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan komutatif dalam mengganti semua kerugian yang dialami oleh perusahaan belum sepenuhnya terpenuhi jika hanya mempertimbangkan kerugian materiil.
2. Dalam hal kepastian hukum, penyelesaian sengketa melalui negosiasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun kesepakatan yang dicapai mencakup pemutusan hubungan kerja dan pembayaran ganti rugi dalam bentuk angsuran bulanan selama satu tahun ke depan dengan membuat kesepakatan ganti rugi dan menyatakan tidak membocorkan rahasia dagang pasca kerja. Tetapi hal ini masih belum terpenuhinya kepastian hukum, terutama pada pihak yang menerima informasi rahasia dagang untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kerugian immateriil.

3. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi antara UD Mebel Indah dengan admin tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum dalam segi kemanfaatan dikarenakan penyelesaian sengketa tersebut tidak mengganti kerugian immaterill dan tidak ada kepastian mengenai penggunaan rahasia dagang oleh penerima rahasia dagang sehingga dapat merugikan kerugian immaterill. Penyelesaian sengketa dengan negoisasi hanya memenuhi tujuan hukum dalam segi kemanfaatan yaitu karena penyelesaian di luar pengadilan tersebut menghemat waktu dan biaya bagi kedua belah pihak dan menghindari proses hukum yang panjang sehingga dapat menyelesaikan masalah secara damai melalui negosiasi.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang di UD Mebel Indah Pasuruan melalui negoisasi tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum dalam segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

B. Dampak Hukum dan Kekuatan Hukum Rahasia Dagang yang Telah dibocorkan Oleh Karyawan.

- a. Dampak hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan.

Permasalahan UD Mebel Indah Pasuruan dengan admin mencapai kesepakatan dengan cara non-litigasi yaitu negoisasi sebagai produk penyelesaian sengketa. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, sengketa tersebut berdampak hukum pada admin berupa mengganti kerugian dan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT. Dampak ganti kerugiaan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh admin yang menyatakan membayar kompensasi finansial atas kerugian yang ditimbulkan kepada perusahaan tanpa adanya unsur paksaan, seperti pada surat pernyataan sebagai berikut :¹⁵

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Juni 2022 oleh Akhmad Prasetyo selaku admin karyawan UD Mebel Indah yang menyatakan bahwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan melakukan pelanggaran kerahasiaan perusahaan dengan membocorkan informasi rahasia UD Mebel Indah kepada customer tanpa sepengetahuan bahkan persetujuan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan amin bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatannya sebesar RP.12.600.000 dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

¹⁵ Dokumentasi surat pernyataan yang dibuat oleh admin UD Mebel Indah yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 10 Maret 2024.

Pada surat pernyataan di atas penulis menganalisis berdasarkan undang-undang sehingga admin wajib mengganti kerugian atas perbuatannya yang sebagaimana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu mengenai ganti kerugian juga sudah tercantum pada Pasal 10 Ayat (3) PKWT UD Mebel Indah tentang Kerahasiaan menyatakan sebagai berikut :¹⁶

Pihak kedua setuju untuk memberikan ganti rugi kepada dan membebaskan pihak pertama dari dan terhadap setiap kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh atau timbul dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan apapun oleh pihak kedua menurut Pasal 10 perjanjian ini.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, admin setuju untuk membayar kerugian yang ditimbulkan kepada perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, admin juga berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang masih diketahuinya dan menandatangani perjanjian kerahasiaan tambahan sebagai bagian dari kesepakatan, seperti kesepakatan ganti rugi sebagai berikut ini :

Berdasarkan surat kesepakatan ganti rugi yang telah ditetapkan untuk menjaga rahasia dagang UD Mebel Indah pada PKWT No.011/PKWT/REG/11/01/2021 disepakati bersama pada tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ibu Liakhadah selaku pemilik perusahaan dan Akhmad Prasetyo selaku admin karyawan UD Mebel Indah yang telah melanggar ketentuan kerahasiaan pada PKWT sehingga admin bersedia membayar kerugian sebesar Rp.12.600.000 dengan mengangsur tepat waktu setiap bulannya sebesar Rp. 525.000 dari tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 4 Juni 2024 selain itu juga admin dilarang untuk memberitaukan rahasia UD Mebel Indah yang telah diketahuinya kepada siapapun dikemudian hari dan surat kesepakatan ganti rugi ini ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2022 oleh kedua belah pihak dan 3 orang saksi yakni Siti, Arif dan Nur.¹⁷

Surat kesepakatan ganti rugi yang telah disepakati kedua belah pihak dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang sebagaimana perjanjian berdasarkan pada No.011/PKWT/REG/11/01/2021 dan juga perjanjian tambahan tersebut sah dalam hukum karena memenuhi unsur

¹⁶ Dokumentasi PKWT UD Mebel Indah yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 10 Maret 2024.

¹⁷ Dokumentasi surat kesepakatan ganti rugi antara admin dengan UD Mebel Indah yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 10 Maret 2024.

kesepakatan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dan tidak ada unsur paksaan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota sehingga perjanjian tambahan sah dalam hukum perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 Angka 1 KUHPerdota.

Perjanjian yang telah disepakati tersebut dibuat untuk mengatasi masalah, dan memulihkan kerugian. *Confidentiality agreement* yang berlandaskan pada hukum kontrak berisi tentang kesepakatan para pihak yang menyetujui untuk tetap menjaga informasi rahasia perusahaan dengan tidak membocorkan kepada pihak ketiga baik saat berlangsungnya masa kerja dan saat berakhirnya masa kerja.¹⁸ Jika *Confidentialty agreement* tidak terlaksanakan oleh pihak yang telah menyetujui, maka akibat tersebut menjadi pelanggaran kerahasiaan. Hal ini pasti memiliki dampak hukum bagi admin UD Mebel Indah yang melakukan perbuatan tersebut, seperti mengganti kerugian dan pemberhentian hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam keputusan hubungan kerja kepada admin yang dilakukan oleh UD Mebel Indah sesuai dengan Pasal 158 Angka 1 Huruf i UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :¹⁹ “Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.”

Hal tersebut juga sudah terpenuhinya beberapa bukti seperti admin mengakui perbuatannya, dan laporan dari saksi yang telah dibocorkan kepadanya. Sehingga pemilik perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap admin yang telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud sesuai dalam Pasal 158 Angka 2 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa :²⁰

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
- b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

¹⁸ Rachel Fayza Rabbani dan Suherman, “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3 Januari 2023, hal.1032.

¹⁹ Pasal 158 Angka 1 Huruf i UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁰ Pasal 158 Angka 2 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan pada Pasal di atas penulis dapat menganalisis bahwa pemilik UD Mebel Indah berhak melakukan pemecatan kepada admin yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang hal ini berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 Angka 1 KUHPperdata. Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang tersebut sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Huruf i dan n PKWT tentang pemutusan hubungan kerja UD Mebel Indah dan telah disepakati kedua belah pihak seperti yang dijelaskan pada berikut:²¹

Putusnya hubungan kerja sebelum berakhir dan/atau selesainya “jangka waktu” perjanjian disebabkan karena:

- i. Pihak kedua terbukti menyalahgunakan wewenang/jabatan yang diberikan oleh pihak pertama;
- n. Pihak kedua terbukti telah melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perjanjian ini, peraturan perusahaan(PP), tata tertib perusahaan, dan aturan-aturan lain yang ada dan berlaku di pihak pertama.

Berdasarkan Undang-Undang dan kasus tersebut dapat dianalisis bahwa pembocoran rahasia dagang berdampak hukum bagi admin yang melakukan pelanggaran *non disclosure agreement* dan pelanggaran Pasal 13 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang dimana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan sah dalam hukum berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang karena setiap orang memiliki kebebasan berkontrak sesuai dengan keinginannya. Selain itu juga perjanjian tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 Angka 1 KUHPperdata.

Sehingga perbuatan admin berdampak hukum mengganti kerugian yang dialami oleh UD Mebel Indah dengan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 10 Ayat (3) PKWT UD Mebel Indah tentang Kerahasiaan. Selain berdampak ganti kerugian admin juga harus menerima pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 158 Angka 1

²¹ Dokumentasi PKWT UD Mebel Indah yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 10 Maret 2024.

Huruf i dan Angka 2 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Ayat (1) Huruf i dan n PKWT tentang pemutusan hubungan kerja UD Mebel Indah.

b. Kekuatan hukum rahasia dagang yang dibocorkan oleh karyawan.


Dalam sengketa tersebut perlu mengevaluasi terlebih dahulu apakah rahasia dagang UD Mebel Indah yang dibocorkan oleh admin telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai rahasia dagang yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan layak mendapatkan perlindungan hukum.

Untuk mengkategorikan informasi rahasia sehingga dapat disebut sebagai rahasia dagang dengan hal-hal yang telah menjadi milik umum dapat ditentukan dengan cara mengukur seberapa tinggi kerahasiaan informasi. Sehingga dapat dilihat dengan tiga hal secara prinsipal seperti berikut :

1. Secara prinsip *generalia* informasi yang bersifat rahasia berupa data administrasi seperti harga beli dari supplier tersebut hanya diketahui oleh admin, manajer toko dan pemilik perusahaan bahkan UD Mebel Indah menerpakan sop yang dimana dokumen tersebut harus terlebih dahulu dibuka oleh pemilik perusahaan apabila tidak ada pemilik perusahaan dapat diwakilkan manajer toko dan admin dapat menginput datanya.
2. Berdasarkan prinsip *difficulty* yang dimana untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia UD Mebel Indah terkait data administrasi tersebut dalam memperolehnya cukup sulit dan cukup rumit dikarenakan UD Mebel Indah memberikan suatu keamanan pada sistem penginputan data serta pembatasan akses pada informasi yang bersifat rahasia dalam sistem tersebut seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 1

Sebelum pembatasan akses sistem UD Mebel Indah




(Sumber : Sebelum pembatasan akses sistem UD Mebel Indah didapatkan oleh penulis saat melakukan penelitian di UD Mebel Indah.)

Gambar 1 merupakan sistem penginputan data sebelum pembatasan akses pada sistem yang dilakukan oleh UD Mebel Indah. Dalam akses tersebut admin memiliki *fiduciary duty* untuk mengakses semua file, pengeditan data, membuat data master, melakukan transaksi, membuat semua laporan customer, produk, pendapatan, bahkan harga supplier beserta alamatnya.

Gambar 2

Sesudah pembatasan akses sitem UD Mebel Indah




(Sumber : Setelah pembatasan akses sistem UD Mebel Indah didapatkan oleh penulis saat melakukan penelitian di UD Mebel Indah.)

Gambar 2 merupakan sistem penginputan data setelah pembatasan akses untuk mengamankan rahasia dagang yang dimilikinya agar tidak semua dapat mengakses informasi sensitif, pembatasan akses hanya bisa melakukan pengeditan produk, transaksi pembelian dan laporan penjualan.

Gambar 3

Pengamanan sistem UD Mebel Indah



(Sumber : Pengamanan sistem pada software di UD Mebel Indah didapatkan oleh penulis saat melakukan penelitian di UD Mebel Indah.)

Gambar 3 merupakan sistem yang dimiliki oleh UD Mebel Indah sebelum semua pihak yang memiliki akses harus masuk pada sistem terlebih dahulu melakukan login username dan memasukkan password yang telah diberikan oleh UD Mebel Indah sehingga hal ini UD Mebel Indah dapat mengetahui siapa saja yang telah masuk pada sistem tersebut.

3. Sedangkan dalam *contractual* kerahasiaan informasi tersebut sudah dikatakan informasi yang bersifat rahasia tidak boleh dibocorkan dan diperjanjikan dalam perjanjian kontraktual untuk melaksanakan kewajiban merahasiakan informasi, seperti pencantuman klausula berikut :

Berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) PKWT UD Mebel Indah tentang Kerahasiaan yang menjelaskan seperti berikut ini :²²

Selama dan setelah berakhirnya hubungan kerja, Pihak Kedua tidak akan mengungkapkan informasi, data, dan/atau rahasia Pihak Pertama, yang telah diketahui olehnya selama menjalankan tugas-tugasnya. Pihak Kedua dilarang untuk membuat salinan-salinan dalam bentuk apapun terhadap semua dokumen-dokumen, surat-surat, kontrak-kontrak atau transaksi-transaksi yang terkait dengan Pihak Pertama dan/atau proyek Pihak Pertama atau untuk mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun.

Berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) PKWT tentang Kerahasiaan tersebut merupakan Hak dan kewajiban dalam *Non Disclosure Agreement* yang ditambahkan pada klausul yang telah disepakati para pihak. *Non Disclosure Agreement* antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan akan mengikat penerima pekerjaan untuk tidak membocorkan kepada pihak lain.²³ Sehingga *Non Disclosure Agreement* yang dilakukan oleh UD Mebel Indah untuk melindungi rahasia dagang yang dimilikinya.

²² Dokumentasi PKWT UD Mebel Indah yang didapatkan oleh penulis pada tanggal 10 Maret 2024.

²³ Michael Jeffrey dan Tan Kamello, "Akibat Hukum Wanprestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya," Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 20, No. 3 April 2021, hal. 408.

Informasi rahasia dagang UD Mebel Indah mempunyai nilai ekonomi dikarenakan rahasia dagang UD Mebel Indah berguna dalam kegiatan usaha dan dapat meningkatkan keuntungan secara komersial. Selain itu juga pemilik perusahaan telah menjaga rahasia dagangnya dengan wajar, layak dan patut seperti membatasi karyawannya untuk mengakses informasi yang bersifat rahasia, memberikan keamanan pada sistem, mengatakan pada karyawannya bahwa informasi tersebut merupakan informasi rahasia, menerapkan sop pada dokumen rahasia, dan mencantumkan klausula pada PKWT sehingga tersirat dalam hubungan tersebut bahwa terdapat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Sehingga berdasarkan Undang-Undang dan kasus tersebut dapat dianalisis bahwa pembocoran rahasia dagang oleh admin di UD Mebel Indah merupakan pelanggaran Pasal 13 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Pasal 1243 KUHPerduta. Sehingga berdampak hukum pada admin seperti ganti rugi berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (3) PKWT UD Mebel Indah tentang Kerahasiaan dan berdampak pemecatan berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Ayat (1) PKWT UD Mebel Indah tentang Kerahasiaan yang dimana *non disclouser agreement* tersebut telah disepakati kedua belah pihak dikatakan sah dalam hukum berdasarkan pada Pasal 1320 Angka 1 KUHPerduta dan berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* serta didasarkan pada Pasal 1338 Angka 1 KUHPerduta. Kekuatan rahasia dagang UD Mebel Indah telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1 Angka 1 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta berdasarkan prinsip generalia, difficulty, dan contractual dan didukung oleh bukti pengakuan serta laporan saksi.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa pembocoran rahasia dagang yang terjadi di UD Mebel Indah Pasuruan belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum karena hanya didasarkan pada dasar hukum :
 - a. Perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2021 antara ibu Liakhadah selaku pemilik UD Mebel Indah Pasuruan dengan Akhmad selaku karyawan UD Mebel Indah Pasuruan yang berposisi sebagai admin dengan No.011/PKWT/REG/11/01/2021.
 - b. Perjanjian tambahan mengenai surat kesepakatan ganti rugi yang ditandatangani pada 4 Juni 2022 antara ibu Liakhadah selaku pemilik

UD Mebel Indah Pasuruan dengan Akhmad selaku admin UD Mebel Indah Pasuruan dengan kesepakatan mengangsur setiap bulannya selama satu tahun dari tanggal yang telah disepakati 4 Juni 2022 dan perjanjian tambahan mengenai membayar ganti rugi tepat waktu serta tidak memberitahukan rahasia perusahaan yang telah diketahui dikemudian hari.

- c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh admin pada tanggal 4 Juni 2022 yang menyatakan bahwa admin telah menyalahgunakan kewenangan dan melakukan pelanggaran kerahasiaan dengan membocorkan rahasia perusahaan.

Dasar hukum penyelesaian sengketa ini dilandasi Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara serta Pasal 1365 KUHPerdara sehingga penyelesaian sengketa tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana pada pendapat Gustav Radbruch seperti berikut :

- 1) Dalam segi keadilan masih banyakk belum terpenuhi seperti segi kesetaraan, keadilan substansial, keadilan restoratif (pemulihan hubungan dan pemulihan keadaan) dan keadilan komutatif (penggantian kerugian baik materiil dan immateriil yang adil antara pihak-pihak yang terlibat).
 - 2) Dalam segi kepastian hukum juga masih belum sepenuhnya terpenuhi, namun sudah bisa memberikan nilai kepastian hukum penyelesaian sengketa bersifat internal.
 - 3) Dalam segi kemanfaatan, hanya sebagian memenuhi tujuan hukum karena penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut berhasil menghemat waktu, biaya dan menghindari proses hukum yang panjang.
2. Dampak hukum dan kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dampak hukum yang terjadi terbukti adanya pelanggaran *non disclosure agreement* sebagaimana perjanjian kerja dalam perspektif Pasal 13 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
 - b. Kekuatan hukum rahasia dagang yang telah dibocorkan oleh karyawan tersebut secara implementatif berkurang kekuatan hukum dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 UU RI No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia.
 - c. Dagang terutama pada aspek kerahasiaannya. Sebab secara normatif begitu terjadi pembocoran rahasia dagang akan melemahkan dari aspek hak kerahasiaan, hak perlindungan hukum dan hak untuk mempertahankan kepemilikan rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ariesta, W. 2023, *PIERCING THE CORPORATE VEIL Menyibak Tirai Pertanggungjawaban Korporasi*, CV. Literasi Nusantara, Malang
- Marzuki Mahmud Peter, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Wijoyo Hadion dan Sunarsi Denok, 2021, *Pengantar Bisnis*, Insan Cendekia Mandiri, Sumtra Barat.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal :

- Michael Jeffrey dan Tan Kamello, "Akibat Hukum Wanprestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya," April 2021, *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Rachel Fayza Rabbani dan Suherman, "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi," Januari 2023, *Jurnal USM Law Review*.
- Ula, Z, dkk, "Tinjauan Yuridis PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Umkm Yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Produk" Agustus 2022, *Yurijaya*
- Yanni Lewis, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia," Juni 2013, *Jurnal Lex et Societatis*.